

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGARSIPAN SURAT MASUK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 37 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGARSIPAN SURAT MASUK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan surat keluar di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pengarsipan Surat Masuk di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/20/M.PAN/04/2006; UU No. 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012; PKPU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 tentang sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengarsipan Surat Masuk di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 6 hlm.